



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 3 September 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
  24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah

- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten sampang Tahun 2020 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
dan  
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.
10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 2.111.256.312.020,00 berkurang sebesar Rp. 128.951.156.986,00 sehingga menjadi Rp 1.982.305.155.034,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
    - a. Semula Rp 1.871.474.797.332,00
    - b. Berkurang Rp (143.795.295.859,00)
- Jumlah Pendapatan Daerah Setelah

Perubahan	Rp 1.727.679.501.473,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 2.111.256.312.020,00
b. Berkurang	Rp (128.951.156.986,00)
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp 1.982.305.155.034,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 262.281.514.688,00
2) Bertambah	Rp 14.844.138.873,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp 277.125.653.561,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp 22.500.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp 00,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp 22.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp 254.625.653.561,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 00,00

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;	
1) Semula	Rp 228.940.273.603,00
2) Berkurang	Rp (93.508.058.280,00)
Jumlah Pendapatan asli Daerah Setelah Perubahan	Rp 135.432.215.323,00
b. Pendapatan transfer; dan	
1) Semula	Rp 1.567.974.219.258,00
2) Berkurang	Rp (104.671.148.774,00)
Jumlah Pendapatan transfer	
Setelah Perubahan	Rp 1.463.303.070.484,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 74.560.304.471,00
2) Bertambah	Rp 54.383.911.195,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain pendapatan daerah	
yang sah Setelah Perubahan	Rp 128.944.215.666,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula Rp 36.213.000.000,00

2) Berkurang Rp (10.845.100.000,00)

Jumlah Pajak daerah Setelah Perubahan Rp 25.367.900.000,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp 32.133.135.800,00

2) Berkurang Rp (2.940.585.000,00)

Jumlah Retribusi daerah Setelah

Perubahan Rp 29.192.550.800,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

1) Semula Rp 25.375.000.000,00

2) Berkurang Rp (19.557.589.770,00)

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp 5.817.410.230,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp 135.219.137.803,00

2) Berkurang Rp (60.164.783.510,00)

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah Setelah Perubahan Rp 75.054.354.293,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 1.500.484.841.453,00

2) Berkurang Rp (110.109.557.131,00)

b. Jumlah transfer pemerintah pusat

Setelah Perubahan Rp 1.390.375.284.322,00

c. Transfer antar daerah.

1) Semula Rp 67.489.377.805,00

2) Bertambah Rp 5.438.408.357,00

Jumlah transfer antar daerah

Setelah Perubahan Rp 72.927.786.162,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;

1) Semula Rp 00,00

2) Bertambah	Rp	00,00
Jumlah Pendapatan hibah Setelah		
Perubahan	Rp	00,00
b. Dana darurat;		
1) Semula	Rp	00,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp	00,00
Jumlah Dana darurat Setelah	Perubahan Rp	00,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		
undangan		
1) Semula	Rp	74.560.304.471,00
2) Bertambah	Rp	54.383.911.195,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai		
dengan ketentuan peraturan perundang-		
undangan		
Setelah Perubahan	Rp	128.944.215.666,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja operasi;		
1) Semula	Rp	1.327.072.031.401,00
2) Berkurang	Rp	(30.523.161.641,00)
Jumlah Belanja Operasi Setelah	Perubahan Rp	1.296.548.869.760,00
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp	436.300.931.619,00
2) Berkurang	Rp	(83.546.079.734,00)
Jumlah Belanja Modal Setelah	Perubahan Rp	352.754.851.885,00
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	2.903.978.037,00
Jumlah Belanja tidak terduga		
Setelah Perubahan	Rp	7.903.978.037,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp	342.883.349.000,00
2) Berkurang	Rp	(17.785.893.648,00)
Jumlah Belanja transfer Setelah	Perubahan Rp	325.097.455.352,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

- 1) Semula Rp 776.457.814.970,00
- 2) Berkurang Rp (10.937.532.723,00)

Jumlah Belanja pegawai

Setelah Perubahan Rp 765.520.282.247,00

b. Belanja barang dan jasa;

- 1) Semula Rp 459.283.802.862,00
- 2) Berkurang Rp (17.351.619.808,00)

Jumlah Belanja barang dan jasa

Setelah Perubahan Rp 441.932.183.054,00

c. Belanja bunga;

- 1) Semula Rp 810.220.000,00
- 2) Bertambah/Berkurang Rp 00,00

Jumlah Belanja bunga Setelah Perubahan Rp 810.000.000,00

d. Belanja subsidi

- 1) Semula Rp 00,00
- 2) Bertambah/Berkurang Rp 00,00

Jumlah Belanja subsidi Setelah Perubahan Rp 00,00

e. Belanja hibah

- 1) Semula Rp 85.814.473.319,00
- 2) Berkurang Rp (4.766.037.710,00)

Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan Rp 81.048.435.609,00

f. Belanja bantuan sosial.

- 1) Semula Rp 4.705.720.250,00
- 2) Bertambah Rp 2.532.028.600,00

Jumlah Belanja bantuan sosial

Setelah Perubahan Rp 7.237.748.850,00

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

- 1) Semula Rp 27.853.570.286,00
- 2) Berkurang Rp (27.853.570.286,00)

Jumlah Belanja modal tanah Setelah Perubahan Rp 00,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

- 1) Semula Rp 56.332.085.474,00
- 2) Bertambah Rp 2.026.300.094,00

Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin

Setelah Perubahan Rp 58.358.385.568,00

- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- |                               |    |                     |                      |
|-------------------------------|----|---------------------|----------------------|
| 1) Semula                     | Rp | 90.465.977.204,00   |                      |
| 2) Berkurang                  | Rp | (15.736.623.631,00) |                      |
| Jumlah Belanja modal bangunan |    |                     |                      |
| Setelah Perubahan             |    |                     | Rp 74.729.353.573,00 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- |  |    |                     |                       |
|--|----|---------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp | 257.478.006.708,00  |                       |
| 2) Berkurang   | Rp | (39.522.120.060,00) |                       |
| Jumlah Belanja modal jalan, jaringan,<br>dan irigasi |    |                     |                       |
| Setelah Perubahan                                    |    |                     | Rp 217.955.886.648,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- |   |    |                    |                     |
|---|----|--------------------|---------------------|
| 1) Semula                               | Rp | 4.171.291.947,00   |                     |
| 2) Berkurang                            | Rp | (2.460.065.851,00) |                     |
| Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya |    |                    |                     |
| Setelah Perubahan                       |    |                    | Rp 1.711.226.096,00 |
- (3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga yaitu :
- |                              |    |                  |                     |
|------------------------------|----|------------------|---------------------|
| a. Semula                    | Rp | 5.000.000.000,00 |                     |
| b. Bertambah                 | Rp | 2.903.978.037,00 |                     |
| Jumlah Belanja tidak terduga |    |                  |                     |
| Setelah Perubahan            |    |                  | Rp 7.903.978.037,00 |
- (4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
- |                           |    |                  |                     |
|---------------------------|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula                 | Rp | 5.042.089.000,00 |                     |
| 2) Bertambah              | Rp | 1.536.446.352,00 |                     |
| Jumlah Belanja bagi hasil |    |                  |                     |
| Setelah Perubahan         |    |                  | Rp 6.578.535.352,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan.
- |                                 |    |                     |                       |
|---------------------------------|----|---------------------|-----------------------|
| 1) Semula                       | Rp | 337.841.260.000,00  |                       |
| 2) Berkurang                    | Rp | (19.322.340.000,00) |                       |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan |    |                     |                       |
| Setelah Perubahan               |    |                     | Rp 318.518.920.000,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan

1) Semula	Rp	262.281.514.688,00	
2) Bertambah	Rp	14.844.138.873,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan			
Setelah Perubahan			Rp 277.125.653.561,00
b. Pengeluaran pembiayaan.			
1) Semula	Rp	22.500.000.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	00,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan			
Setelah Perubahan			Rp 22.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp	186.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	36.251.056.873,00	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya			
Setelah Perubahan			Rp 222.251.056.873,00

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	00,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	00,00	
Jumlah Pencairan dana cadangan			
Setelah Perubahan	Rp		00,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	00,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	00,00	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
Setelah Perubahan	Rp		00,00

d. Penerimaan pinjaman daerah;

1) Semula	Rp	75.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(21.406.918.000,00)	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah			
Setelah Perubahan			Rp 54.093.082.000,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	781.514.688,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	00,00	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
Setelah Perubahan			Rp 781.514.688,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Semula Rp 00,00

2) Bertambah/Berkurang Rp 00,00

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya  
sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan Setelah Perubahan Rp 00,00

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp 20.000.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp 00,00

Jumlah Pembentukan dana cadangan

Setelah Perubahan Rp 20.000.000.000,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp 2.500.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp 00,00

Jumlah Penyertaan modal daerah

Setelah Perubahan Rp 2.500.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp 00,00

2) Bertambah/Berkurang Rp 00,00

Jumlah Penyertaan modal daerah

Setelah Perubahan Rp 00,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp 00,00

2) Bertambah/Berkurang Rp 00,00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah

Setelah Perubahan Rp 00,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 22.500.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp 00,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan  
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan Setelah Perubahan Rp 22.500.000.000,00

#### Pasal 9

(1) Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan Peraturan Bupati tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021,

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 29 Oktober 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19660711198809 1001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR  
223-6/2021